



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN IV JURAI

NOMOR : 400.10.4.3/54/CIVJ/2025

TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2027

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga yang dapat memberikan bimbingan, pelatihan, dan pendampingan kepada keluarga di tingkat Kecamatan IV Jurai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang Pusat Pembelajaran Keluarga ditingkat Kecamatan IV Jurai periode 2025-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban ~~atau pelaku~~ Pornografi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak;
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan IV Jurai

periode tahun 2025-2027, dengan Susunan Pengurus
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sebagaimana tercantum dalam lampiran;

KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- A. Pembina : 1. Memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan;
2. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga;;
- B. Pengarah : Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga.
- C. Koordinator : 1. Membangun hubungan antar jejaring;
2. Koordinasikan pelaksanaan jejaring;
3. Membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program.
- D. Ketua : 1. Menyusun rencana kerja;
2. Melaksanakan kegiatan secara terintegrasi;
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan;
- E. Sekretaris : 1. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan urusan umum;
2. Mengelola urusan administrasi;
- F. Bendahara : Mengelola keuangan Puspaga
- G. Divisi Pencegahan : Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, Agama, ilmu teknologi, dan hukum.
- H. Divisi Tenaga Administrasi : Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- I. Divisi Rujukan : Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan kesehatan, sosial, pendidikan, Agama, dan hukum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salido, 16 Januari 2025
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198506122004122001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
 NOMOR : 400.10.4.3/54/CIVJ/2025
 TANGGAL : 16 JANUARI 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
 KECAMATAN IV JURAI PERIODE 2025 - 2027

Susunan Keanggotaan Pusat Pembelajaran Keluarga
 Kecamatan IV Jurai Periode 2025 - 2027

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan
1.	Ferro Yuandha Putri, S.STP	Camat	Pembina
2.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekretaris Kecamatan	Pengarah
3.	Zulmadenti, S.Ag	Kasi Kesos Kecamatan	Koordinator
4.	Fatmi, S.Ag	Tokoh Masyarakat	Ketua
5.	Mismar Prihatin	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
6.	Chintya Sukriani, SE	Tokoh Masyarakat	Bendahara
7.	Zaimal Elpetani, S.Ag	Tokoh Agama	Divisi Pencegahan
8.	Iptu Edy Roszal	Kepolisian	Anggota
9.	Dewi Siti Rosyana, A.Md	Masyarakat	Divisi Tenaga Adminstrasi
10.	Meri Zesvita	Masyarakat	Anggota
11.	Mukharima Khaira	Psikolog	Divisi Rujukan
12.	Suprianty	Masyarakat	Anggota

Salido, 16 Januari 2025
 CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 198506122004122001